

**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 765 / KEP.GUB/BAKESBANGPOL -5.2/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKUSOR NARKOTIKA PROVINSI JAMBI**

**GUBERNUR JAMBI,**

- menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- ingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aduktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Jambi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:
1. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi jambi;


2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Provinsi Jambi; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Provinsi Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 18 Juni 2019

GUBERNUR JAMBI



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional;
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Daerah Provinsi Jambi ;
7. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

NOMOR 165 /KEP.GUB/BAKESBANGPOL-5.2/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR  
NARKOTIKA PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI JAMBI

- I. Ketua : Gubernur Jambi
- II. Wakil Ketua :
  1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
  2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi
- III. Sekretaris/Ketua Pelaksanaan Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
- IV. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
  3. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov.Jambi
  4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
  5. Kepala Dinas P3A dan PP Provinsi Jambi
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi
  7. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi
  8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
  9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
  10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
  11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
  12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
  13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
  14. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi
  15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
  16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi
  17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi
  18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
  19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
  20. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
  21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
  22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah Provinsi Jambi
  23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi



24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
25. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
26. Kepala Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
27. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi
28. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Ja
29. Kepala Biro Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi
30. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda Provinsi Jambi
31. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi
32. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi
33. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
34. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
35. Dirut RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
36. Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi
37. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi
38. Direktur Binmas Polda Jambi
39. Kasi Intel Korem 042/Gapu

V. Sekretariat :

Koordinator :

Anggota :

- Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jambi
1. Kabid Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Jambi
  2. Kabid Partisipasi Politik Bakesbangpol Provinsi Jambi
  3. Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpol Provinsi Jambi
  4. Kabid fasilitasi Organisasi Politik, Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan Bakesbangpol Provinsi Jambi
  5. Kasubbid Analisis Potensi Konflik Bakesbangpol Provinsi Jambi
  6. Kasubbid Konflik Pemerintahan dan Keamanan Bakesbangpol Provinsi Jambi
  7. Badawi,SH, M.Si
  8. Ir.A. Effendi Kasmiyadi
  9. H. Sugeng Agus Priyono, SE
  10. Muhammad Thabri, SE
  11. Nurmeli, SE
  12. Supriati, SE
  13. Mulyadi
  14. Iwing Maryadi
  15. Eko Afriyanto, SE
  16. A.Rahman, AMKL


  
 GUBERNUR JAMBI,
   

  
 H. FACHRORI UMAR